

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU DIBIDANG KEGIATAN  
KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**

**NPM : 1703100029**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**

NPM : 1703100029

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 06 Januari 2022

Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFN SALEH, S.Sos., MSP.**

(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

(.....)


PENGUJI III : **Dr. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D .**

(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFN SALEH, S.Sos., MSP**

  
**ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**  
NPM : 1703100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Di Bidang Kegiatan Keagamaan Di Kota Medan

Medan, 06 Januari 2022

PEMBIMBING

  
**Dr. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

**PERNYATAAN**  
**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya DEBBY SHAFIRA RAMADHANY, NPM 1703100029 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

**Medan, November 2021**



**Penulis**

*Deby*  
**DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DIBIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN**

**OLEH :**  
**DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**  
**1703100029**

Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Berbagai aktivitas masyarakat mulai dibatasi dengan keluarnya kebijakan social distancing dan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru adalah pengamalan baru dimana setiap orang memperhatikan protokol kesehatan ditengah pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan yang dilakukan jamaah Kota Medan khususnya jamaah Masjid Al-Falaah Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian berupa hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Walikota Medan No.27 Tahun 2020 dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru dibidang Kegiatan Keagamaan, sudah terlaksanakan dan terimplementasi dengan baik. Tetapi harus dipertahankan protokol kesehatannya sampai pemerintah menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kita beraktivitas secara normal.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Peraturan Walikota, Adaptasi Kebiasaan Baru, Kegiatan Keagamaan.**

## **PERNYATAAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya DEBBY SHAFIRA RAMADHANY, NPM 1703100029 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiblukan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

**Medan, 26 November 2021**

**Penulis**

**DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamua'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kepada Allah SWT dan Kedua Orang Tua, Ayahanda tercinta Chondro Kusumo dan Ibunda tersayang Sry Susanty yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti - hentinya kepada penulis.
2. Kepada Nenek tersayang, Siti Asiyah yang telah mendukung dan memberikan doa tiada terhingga dan semangat yang tulus tiada hentinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rudianto S.Sos, M.Si, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. H.Syahfrizal., M.Si.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen serta seluruh pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Kepada Feldy Arie Yunanda dan Keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa yang tak terhingga kepada penulis.
11. Kepada Sahabat saya Nur Ainun Hrp, S.AP. dan teman seperjuangan kelas malam. Terima kasih atas bantuan doa dan semangatnya
12. Kepada Bapak Usman Balatif selaku Ketua Masjid yang telah memberikan penulis kesempatan untuk meneliti di Masjid Al-Falaah Jl. Alfalah No. 6, Glugur Darat II, Kec, Medan Timur, Kota Medan.

13. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Medan, 26 November 2021

Penulis

**Debby Shafira Ramadhany**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak diumumkannya kasus covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit korona virus (corona virus disease) penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar diantara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh.

Selain itu berbagai aktivitas masyarakat mulai dibatasi dengan keluarnya kebijakan social distancing dan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun seiring berjalannya waktu serta semakin sulitnya mengendalikan penyebaran virus ditengah pandemi dan dinyatakan awal dari penetapan kebiasaan “New Normal” yang mulai berlaku di Indonesia meskipun istilah “New Normal” yang pernah dipakai tersebut diganti dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru.

Adanya Adaptasi Kebiasaan Baru yang diikuti dengan berlakunya kegiatan keagamaan dimasa era pandemi covid-19 dan kini dihadapkan dengan persoalan bagaimana berkegiatan keagamaan dimasa pandemi seperti beribadah yang sesuai

dengan ada di Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020, implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru dibidang kegiatan keagamaan seakan dibatasi dan dengan segala bentuk pembatasan sosialnya menyebabkan aktivitas yang lebih berkurang dalam kegiatan keagamaan dimasa pandemi covid-19.

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru adalah pengamalan baru dimana setiap orang memperhatikan protokol kesehatan ditengah pandemi covid-19.

Dalam Pasal 13 bagian keempat tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah khususnya tentang protokol kesehatan untuk jamaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib:

- a) menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield,
- b) mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer),
- c) menjaga jarak (Physical Distancing) paling sedikit 1 (satu) meter.

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi secara terintegrasi, efektif dan meningkatkan kordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru.

Adapun menurut Tim Pakar gugus tugas percepat penanganan covid-19. Adaptasi kebiasaan baru dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan dapat mencegah terjadinya penularan covid-19. Selama beraktivitas secara normal dengan demikian maka adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan.

Adaptasi kebiasaan baru menuntut keseriusan, kedisiplinan, dan kepedulian secara penuh dari individu terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri maupun orang-orang yang ada disekitarnya. Meskipun sejumlah peraturan telah dibuat, serta diawasi pelaksanaannya, namun hal tersebut hanya merupakan instrumen yang baru dapat berfungsi secara optimal apabila setiap individu dapat menyadari dan mau melaksanakannya. Selain itu dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, hal ini tentunya menuntut kecerdasan bagi tiap individu untuk mampu beradaptasi dan terus berorientasi pada inovasi agar dapat bertahan dalam segala bentuk rentang kuatnya dampak perubahan global yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pemerintah melakukan banyak berbagai upaya dalam menanggulangi covid-19 dengan berbagai kebijakan seperti mengurangi interaksi antara manusia, termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas dapat menjadi pelindung bagi seorang mengurangi aktivitas yang dilakukan diluar rumah mulai dari bekerja menggunakan

metode Work From Home (WFH), beribadah didalam rumah agar penyebaran dapat semakin menurun.

Pandemi covid-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, di jalan dan dimanapun. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan dengan disiplin maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah virus corona akan semakin panjang durasinya. Kebiasaan lama yang sering dilakukan, seperti menjabat tangan, berkerumun/bergerombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena dapat mendukung penularan covid-19.

Dalam segi *keagamaan islam* terkait kebijakan yang membatasi aktivitas keluar rumah termasuk kegiatan beribadah yang dirumah kan, segala permasalahan yang muncul di masyarakat beragama islam pun meningkat tajam dan semakin kompleks.

Permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama islam. Hal ini penting agar umat islam tidak menjauhkan mereka dari agama justru mendekatkan mereka kepada ajaran islam. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi covid-19.

Dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tersebut dijelaskan beberapa diantaranya :*Pertama*, dalam hal menjaga tujuan pokok beragama, menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang bisa menyebabkan terpapar virus merupakan wujud ikhtiar umat yang harus dilakukan.

*Kedua*, orang yang telah terpapar virus, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain, bagi sholat jumat dapat diganti dengan sholat dzuhur, karena sholat jum'at berpeluang menularkan virus secara massal.

*Ketiga*, apabila dalam kawasan berpotensi penularannya tinggi maka boleh meninggalkan sholat jum'at, mengganti dengan sholat dzuhur dirumah dan meninggalkan ibadah lain dimasjid atau tempat umum lainnya.

*Keempat*, apabila berada di tempat berpotensi penularannya rendah maka tetap wajib menjalankan peribadahan seperti semula seperti menjaga jarak, membawa sejadah masing-masing, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

*Kelima*, dalam kawasan penyebaran covid-19 tidak terkendali dan mengancam keselamatan jiwa, maka menyelenggarakan sholat jum'at dikawasan tersebut tidak boleh dilaksanakan di Masjid dan wajib mengganti dengan sholat dzuhur dirumah masing-masing. Baru kemudian MUI kembali mengeluarkan fatwa setelah pemerintah mengumumkan New Normal.

Fatwa yang dikeluarkan di era new normal no 31 tahun 2020 menjelaskan beberapa diantaranya yaitu :

*pertama*, fatwa MUI tentang shift sholat jum'at saat pandemi terdapat 2 pendapat yang menyatakan bahwa ketika sholat jum'at menggunakan model shif (bergerombol) hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua, menyatakan sholat jumat dengan model shif tidak sah sehingga jamaah yang tidak tertampung mengerjakan sholat dzuhur

sebagai pengganti. Terkait dua pendapat ini MUI menegaskan, jamaah dapat memilih salah satu diantara 2 pendapat tersebut.

*Kedua*, fatwa MUI tentang penggunaan masker saat sholat jumat, menggunakan masker menutup hidung saat sedang sholat hukumnya boleh dan sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel tempat sujud saat sholat. Menutup mulut saat sholat hukumnya makruh, kecuali ada hajat sariyah. Karena itu sholat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah covid-19 hukumnya sah dan tidak makruh (Fatwah No 31 tahun 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang Kegiatan Keagamaan Khususnya Tentang Protokol Kesehatan Untuk Jamaah Masjid Al-Falaah Di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang Kegiatan Keagamaan Khususnya Tentang Protokol Kesehatan Untuk Jamaah Masjid Al-Falaah Di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti membuat batasan masalah yang berkaitan dengan judul untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada jamaah Masjid Al-Falaah di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

Meneliti tentang kegiatan keagamaan dimasa pandemi covid-19 khususnya protokol kesehatan untuk jamaah di Masjid Al-Falaah tersebut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk membandingkan penerapan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan yang dilakukan jamaah Kota Medan khususnya jamaah Masjid di Al-Falaah Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur Kota Medan.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis : Sebagai penambah Ilmu Pengetahuan bagi penulis terhadap Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang Kegiatan Keagamaan Khususnya tentang Protokol Kesehatan Untuk Jamaah Masjid Al-Falaah di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

- b. Bagi Pemerintah : untuk dampak penyebaran virus corona yang terjadi di Kota Medan khususnya jamaah Masjid Al-Falaah di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.
- c. Bagi Pihak Lain : untuk mengetahui informasi tentang perkembangan penyebaran virus corona yang terjadi di Kota Medan khususnya jamaah Masjid Al-Falaah di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

#### **BAB II: URAIAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain : Implementasi Kebijakan Publik, Adaptasi Kebiasaan Baru, Kegiatan Keagamaan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan hasil data yang di peroleh dari lapangan dan berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Uraian teoritis merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan bahwa ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **2.1. Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Implementasi dari berasal dari bahasa inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasi. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2006 : 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Soekanto (2004 ; 135) Implementasi adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Purwanto (2012 : 21) Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014 : 139) Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014 : 148) menjelaskan bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluarnya yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, selain itu, Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014 : 148) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program, yang dimaksud dalam suatu kebijakan ini adalah suatu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

### **2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berat bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana uang dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.

Menurut Wibawa, dkk (1994:15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara berkelompok yang duimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Van Meter dan Horn dalam Grindle (1980:6), implementasi kebijakan adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Model manajemen implementasi menurut Nugraha (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-

leading-controlling. Jadi ketika kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan.

Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

### **2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi Kebijakan Publik pada prinsipnya adalah agar cara sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2002:02) Implementasi Kebijakan Publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang

diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar. Bahwa setiap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, taham implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Van Meter (2005 : 102) Mendefenisikan Implementasi Kebijakan publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oelh keputusan-keputusan kebijakan.”

Menurut Meter dan Horn (Ratri, 2014 : 4) menyatakan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut James Anderson dalam Irfan Islamy (2000 : 17), mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut David Easton dalam Abidin (2004 : 20), kebijakan ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompok secara keseluruhannya.

Menurut Budiharjo Mirriam (1992 : 12), kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Menurut Fiedrich (2011:20) Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Aminullah dalam Muhammad (2001:371-372) Menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **2.1.5. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat.

Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh (Leo Agustino 2008 : 6 ) mendefenisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan

lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa defenisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal.

Menurut Robert Eyestone (1971 : 18), kebijakan publik di defenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang di maksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Agustino (2008:7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik : a) pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud ada tujuan tertentu pada prilaku yang berubah atau acak. b) kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

Menurut Nugroho (2004:15) Menyatakan Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut Woll sebagaimana di kutip (Tangkilisan, 2003 : 2) menyebutkan bahwa kebijakan public ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari defenisi diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu didalam masyarakatdimana penyusunannya melalui berbagai

tahapan yang mengambil suatu keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis.

## **2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Publik adalah sangat ditentukan adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Edward (2002:178) Mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik : a) *communication* (komunikasi), yaitu dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi, baik antara sesama pembuat kebijakan maupun ditujukan. b) *resources* (sumber daya) implementasi kebijakan tindakan akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumberdaya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. c) *disposition* (sikap implementor) implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik ataupun sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. d) *birocratic structure* (struktur birokrasi) yaitu meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilakukannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Menurut Meter (2002:166) ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain : a) kompetensi dan ukuran staf suatu badan. b) tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana- c) sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif). d) vitalitas suatu

organisasi. e) tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. f) kaitan formal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

### **2.1.1. Kebijakan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2020**

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru mempunyai maksud dan tujuan seperti di pasal 2 dan 3 yaitu :

- Pasal 2 Maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) di daerah.
- Pasal 3 Tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk :
  - a. percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di daerah,
  - b. meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif dan
  - c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah.

Adapun ruang lingkup dalam Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2020 yaitu

- Pasal 4 yaitu :
  - a. Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru
  - b. Sumber daya penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Sumber pendanaan
- f. Sanksi administratif
- g. Ketentuan penutup

Dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yaitu dalam pasal 5 dan 6 yaitu :

- Pasal 5 yaitu :
  - 1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial, pariwisata, budaya, dan ekonomi.
  - 2) Pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.
- Pasal 6 ayat (2) yaitu : kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi :
  - a. Kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren
  - b. Kegiatan bekerja di tempat kerja
  - c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
  - d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum
  - e. Kegiatan pada usaha jasa makanan dan minuman
  - f. Kegiatan di toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko obat/farmasi/dan atau fasilitas kesehatan

- g. Kegiatan di pasar tradisional
- h. Kegiatan pada usaha akomodasi, apartemen, dan rumah susun
- i. Kegiatan di tempat konstruksi
- j. Kegiatan di tempat hiburan
- k. Kegiatan sosial, pariwisata, dan budaya dan
- l. Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi corona virus disease 2019 (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf C, bagi :

- a. Penanggung jawab rumah ibadah dan
- b. jamaah

Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini yaitu peraturan walikota no. 27 tahun 2020 dalam rangka adaptasi kebiasaan baru di kegiatan keagamaan dalam pasal 13 no tiga (3) khususnya bagian Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B wajib:

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield
- b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer)
- c. menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter

### **2.3. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)**

Pola kehidupan baru yang dilakukan oleh masyarakat secara luas baik dilingkungan tempat ibadah, lingkungan keluarga dan pekerjaan dengan menggunakan aturan baru serta pola

kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya dinamakan dengan *New Normal*. Hal ini dilakukan dalam meminimalisir penularan dari virus covid 19. Dengan adanya new normal ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih menjaga dan aman dari Covid 19. Di Indonesia sendiri penamaan new normal menjadi “Adaptasi Kebiasaan Baru” agar lebih mudah dipahami.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat tetap bekerja dan melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan di masa AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) saat pandemi Covid 19. Hidup lebih sehat secara kontinu dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dan menerapkan disiplin, dengan tidak melakukan perkumpulan, bersalaman, berkerumun maupun bergerombol dan kurangnya menjaga kesehatan dimulai dari mencuci tangan, apabila hal tersebut ditinggalkan maka akan menambah ancaman penyebaran Covid 19 berikutnya. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah :

- a. Selalu Cuci tangan menggunakan sabun
- b. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas
- c. Menjaga jarak ketika keluar Rumah
- d. Beristirahat yang cukup dan Selalu Rajin Olahraga
- e. Makan makanan yang bergizi dan seimbang

Inilah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar perilaku individu dan pola hidup dalam menjaga kesehatan dapat tercapai.

#### **2.4. Kegiatan Keagamaan**

Kegiatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu aktivitas, usaha dan pekerjaan.

Menurut John M. Echols dan Hasan Sadily (2000:10) Aktivitas berasal kata dari bahasa Inggris “activity” yang berarti aktivitas, kegiatan atau kesibukan. Aktivitas juga berarti pekerjaan atau kesibukan.

Pariatra Westra (2000:14) Dalam Ensiklopedi Administrasi dikatakan aktivitas adalah suatu perbuatan yang mengandung maksud tertentu dan memang dikendalikan oleh yang melakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan adalah suatu dorongan bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang mengandung maksud dan tujuan tertentu.

Keagamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal kata dari agama, yang berasal dari bahasa sansekerta, yakni a dan gama. A berarti tidak, dan gama berarti kacau, jadi agama ialah berarti tidak kacau.

Hendro puspito (1983:34) Agama ialah suatu jenis system sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan digunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.

Nurcholis Madjid dalam Permadi (2002:4) mengemukakan bahwa agama tidak hanya sekedar ritual semata, agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi memperoleh ridha atau berkenaan Allah.

Agama kemudian mendapat imbuhan awalan ke- dan ahiran-an sehingga menjadi keagamaan.

KBBI (1996:10) Keagamaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Imam Munawir (2001:50) Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama, segala sesuatu mengenai agama. Kegiatan (sifat) keagamaan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan ialah suatu bentuk usaha yang terencana dan terkendali baik dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam hal menanamkan, mengimplementasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai agama. Sehingga diharapkan dapat menciptakan budaya religious dan agamis dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Winarta (2006 : 134), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Sedangkan menurut Moleong (2006 : 5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan sekelompok orang.

Jadi yang dapat disimpulkan dari defenisi para ahli dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai judul penelitian ini.


#### **3.2. Kerangka Konsep**

Nawawi (1992 : 43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan tertulis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teori konsep. Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

**Kerangka Konsep**



Sumber Data : 2021

### 3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap entitasnya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Menurut Harifudin Cawidu (1991 :13) konsep merupakan gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang suatu kejadian. Maka konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian kali ini adalah:

- a. Implementasi, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b. Kebijakan, merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan.
- c. Kebijakan Publik, adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai wewenang yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.
- d. Implementasi Kebijakan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
- e. Implementasi Kebijakan Publik, merupakan implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

- f. Adaptasi Kebiasaan Baru, adalah kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Kegiatan Keagamaan, adalah bentuk kegiatan untuk mewujudkan insan yang berakhlak mulia, menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, iman dan taqwa.

### **3.4. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan
3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan
4. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan

### **3.5. Narasumber**

Menurut Fatah Syukur (2004:92), narasumber adalah seseorang yang mengalami, mengetahui dan menyimpan serta mampu untuk memberikan berbagai informasi baik tentang fakta kejadian maupun ide tertentu,

Jadi narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan peneliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

Di Masjid Al-Falaah Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

- a. Ketua Masjid : Usman Balatif
- b. Humas : Nazib
- c. Marbot : Syahrial (Bang Peto)
- d. Jamaah : Kemal

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

- a. Wawancara

Menurut Nazir (2003:193), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atas pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara).

Menurut Jalaludin Rahmat (2004 : 87), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.

#### b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Sugiyono (2015 : 329), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## 2. Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini dan digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

#### a. Jurnal

Menurut Lasa (1994:16), jurnal merupakan terbitan dalam bidang tertentu oleh instansi, badan, organisasi profesi maupun lembaga berilmuan.

Menurut Rombawa (2013 : 7), Jurnal adalah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang tertulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

#### b. Buku

Menurut Suwarno (2011:50) yang dimaksud buku berarti mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam lembaran kertas dengan bentuk berupa gulungan, dilubangi, dan diikat dengan dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton dan kayu.

Sedangkan menurut Sitepu (2012 : 8), buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain. Penulisan adalah proses yang dilakukan oleh penulis atau calon penulis naskah buku teks pelajaran mulai dari merencanakan, menata, dan mengembangkan isi, membuat ilustrasi dan menguji coba naskah, menyempurnakan naskah sampai siap untuk disiapkan pada penerbit.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksudkan dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik analisis data yang penulis ambil yaitu:

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

b) Penyajian Data (*data display*)

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **3.8.1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Tempat Ibadah Di Masjid Al-Falaah Kota Medan, Penelitian ini akan di mulai dan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2021.

#### **3.8.2. Lokasi Penelitian**

Masjid Al-Falaah Merupakan masjid yang berada di Kota Medan. Masjid ini menjadi tempat sholat dan beribadah ummat muslim disekitarnya yang rutin mendirikan sholat shubuh berjamaah, dhuhur/zuhur, ashar, magrib, dan isya. Masjid Al-Falaah juga menjadi tujuan warga sekitar untuk menunaikan ibadah sunnah dan wajib dibulan Ramadhan seperti buka puasa bersama, shalat tarawih dan lainnya.

Masjid di Kota Medan ini juga dapat menyalurkan sumbangan, sedekah, kurban dan zakat warga Kota Medan. Alamat Lokasi : Jalan Al-Falaah Raya No.6 (kampung Dadap, Glugur Darat 2), Medan, Sumatera Utara 20238, Indonesia.

### **3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1. Visi dan Misi**

##### **Visi**

Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir bathin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di Masjid

### **Misi**

- a. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
- b. Memakmurkan kegiatan ubudiyah di Masjid
- c. Menjadikan masjid sebagai tempat rekreasi rohani jama'ah
- d. Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat
- e. Menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat

### **3.9.2. Fungsi dan Tugas Pokok Perangkat Masjid**

#### **a. Ketua Masjid (BKM)**

- 1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi secara umum
- 2) Memimpin Rapat Umum Pengurus
- 3) Pengambil keputusan atas semua permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas yang dijalankan Pengurus
- 4) Menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Kerja dan membahas dan menjabarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan
- 5) Mempertanggungjawabkan kepemimpinan organisasi dalam Musyawarah Jamaah

#### **b. Wakil Ketua**

- 1) Mewakili ketua jika berhalangan hadir dalam suatu jenis kegiatan

- 2) Bersama ketua, bendahara mengevaluasi program kerja dari masing-masing bidang serta melakukan pengembangan dibidang organisasi dan program kerja
- 3) Mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan dan membimbing seluruh kegiatan.
- 4) Memimpin Rapat Umum Pengurus bila ketua berhalangan hadir

**c. Humas (Sekretaris)**

- 1) Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan pengurus BKM
- 2) Mengarsipkan file-file, data-data kegiatan dari seluruh program kerja
- 3) Memberikan pelayanan teknis dan administratif
- 4) Membuat dan mendistribusikan undangan
- 5) Membuat daftar hadir rapat/pertemuan/musyawarah
- 6) Menyusun dan mencatat notulen rapat
- 7) Mengerjakan seluruh pekerjaan sekretariatan, yang mencakup :
  - a. Surat-menyurat dan pengarsipannya
  - b. Membuat laporan organisasi (bulanan/caturwulan/tahunan)
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua BKM
- 8) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua jika berhalangan hadir atas sepengetahuan Ketua BKM

**d. Bendahara**

- 1) Mengendalikan rencana anggaran pengeluaran masjid secara keseluruhan

- 2) Mengontrol dan melaksanakan distribusi dana/uang untuk setiap kegiatan yang telah di musyawarahkan
- 3) Membuat laporan keuangan secara regular dan dilaporkan ke jamaah masjid Al-Falaah
- 4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Masjid

#### **e. Marbot**


- 1) Menjaga waktu shalat dan mengumandangkan seruan azan dan iqamah pada setiap waktu shalat fardhu serta memberikan kesempatan kepada jama'ah apabila menginginkan azan atau iqamah.
- 2) Sebagai Imam pengganti apabila Imam rawatib berhalangan/uzur
- 3) Membantu pelaksanaan ibadah shalat, zakat, qurban, dan santunan anak yatim & dhuafa
- 4) Menjaga kebersihan dan kerapian Masjid setiap saat
- 5) Menjaga perlengkapan / inventaris Masjid agar tetap berfungsi dengan baik
- 6) Membersihkan pekarangan dan lingkungan Masjid agar indah dan asri
- 7) Melaporkan kepada Ketua BKM atau Humas jika ada jama'ah/tamu yang menggunakan fasilitas Masjid untuk i'tikaf atau pengajian
- 8) Membantu kelancaran kegiatan kegiatan rutin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Remaja Masjid di Masjid
- 9) Membuka pengeras suara untuk qira'ah 10 menit (atau disesuaikan dengan keputusan musyawarah) sebelum masuk waktu shalat fardhu
- 10) Memukul beduk saat masuknya waktu shalat jum'at.

### **3.9.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi masjid adalah bagan atau susunan yang dibuat untuk menunjukkan hubungan kepengurusan satu dengan yang lain dalam satu garis koordinas sehingga menjadi satu kesatuan.

**GAMBAR 3.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI MASJID AL-FALAAH**  
**KAMPUNG DADAP GLUGUR DARAT II**

Sumber : Masjid Al-Falaah Kp. Dadap Glugur Darat II Pada Tahun 2021



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan di bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab pada bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang Kegiatan Keagamaan Di Kota Medan yang dibatasi masalahnya yaitu khususnya Jamaah dalam Pasal 13 Ayat satu (1) huruf b

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang informasi penelitian yang terdiri dari pengurus masjid dan masyarakat.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

#### **4.2. Deskripsi Narasumber**

##### **Tabel 4.1**

### **Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia**

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Usman Balatif	Ketua Masjid	48
2	Nazib	Humas	42
3	Syahrial (Bang Peto)	Marbot	55
4	Kemal	Jamaah	40

Sumber : Hasil Penelitian 2021

#### **4.3. Deskripsi Hasil Wawancara**

Menurut Jalaludin Rahmat (2004 : 87), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.

Jadi wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu, kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi.

Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

**a. Adanya tujuan yang ingin dicapai**

Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kelompok dari kebijakan yang telah dibentuk dan tujuan dalam suatu pelaksanaan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ataupun dalam menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang timbul dalam suatu lingkungan publik, baik Negara, umum, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 26 oktober 2021 terhadap Bapak Usman Balatif selaku Ketua Masjid Al-Falaah mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat dipercepat penanganan corona virus disease 19 (COVID-19), dapat melaksanakan shalat pada umumnya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Adapun yang harus ditingkatkan yaitu adanya masyarakat ikut dalam partisipasi mencegah wabah yang ada seperti, mencuci tangan, memakai masker dan dapat menjaga jarak sesuai dengan peraturan yang ada dan kebiasaan baru.

Sementara hasil wawancara pada hari Selasa, 26 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Nazib selaku Humas di Masjid Al-Falaah mengatakan bahwa adapun tujuan yang ingin dicapai ialah dapat terus melaksanakan shalat di masjid semestinya dan mengharuskan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.

Hasil wawancara pada hari Selasa, 26 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Syahrial selaku Marbot di Masjid Al-Falaah mengatakan adanya dibentuk peraturan yaitu adaptasi kebiasaan baru dapat dilaksanakan dengan tujuan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada dan dapat melakukan aktivitas shalat jamaah atau melaksanakan kegiatan yang ada di masjid dengan normal.

Dan hasil wawancara pada hari Selasa, 26 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kemal selaku Jamaah di Masjid Al-Falaah mengatakan yaitu dapat normal lagi dengan keadaan sebelumnya dan harus menetapkan peraturan yang ada agar tetap aman dalam melakukan aktivitas di masjid dan tidak lupa pula dengan adanya adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan memakai masker dan cuci tangan serta jaga jarak setiap melaksanakan aktivitas.

**b. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan**

adanyapenyampaian informasi menjadi sangat penting untuk penyelenggaraan program atau peraturan yang dilakukan atau diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 27 oktober 2021 dengan Bapak Usman Balatif selaku Ketua Masjid member tanggapan tentang proses penyampaian informasi yaitu dengan cara yang pemerintah anjurkan dengan pemasangan papan informasi atau baliho yang di dalamnya yaitu peraturan yang harus diterapkan sesuai dengan wewenang adaptasi kebiasaan baru sesuai peraturan walikota medan no. 27 tahun 2020, yaitu memakai masker setiap aktivitas diluar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu kami dari pihak masjid juga memerintahkan petugas masjid agar menegur atau mengingatkan jamaah taat protokol kesehatan.

Sementara hasil wawancara pada hari Rabu, 27 oktober 2021 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Nazib selaku Humas di Masjid Al-Falaah mengatakan proses informasi yang disampaikan yaitu dengan cara mengingatkan peraturan protokol kesehatan kepada jamaah di masjid dengan cara menetapkan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan masjid, apabila tidak mengikuti prosedur masuk ke wilayah masjid maka tidak dapat

masuk karena sudah diingatkan ke semua perangkat di masjid seperti najir, humas maupun perangkat lainnya di Masjid Al-Falaah.

Lalu untuk hasil wawancara pada hari Rabu, 27 oktober 2021 yang dilakukan dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Syahrial selaku Marbot di masjid Al-Falaah mengatakan adapun proses penyampaian informasi yaitu dengan cara mengingatkan jamaah sebelum masuk ke lingkungan masjid dan sebelumnya sudah ada di depan gerbang tempat cuci tangan beserta sabunnya dan ada disediakan masker di masjid.

Kemudian hasil wawancara pada hari Rabu, 27 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kemal selaku Jamaah di Masjid Al-Falaah mengatakan adapun proses penyampaian informasi yang dilakukan dari Masjid Al-Falaah yaitu dengan adanya teguran dari penjaga masjid jika masuk ke lingkungan masjid mengingatkan harus memakai dan mencuci tangan terlebih dahulu.

### **c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan dapat mendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan dan menjadi peranan penting berkompeten dari sumber daya manusia, karena yang dapat menjalankan suatu kebijakan yaitu ada sumber daya manusia berkompeten.

Hasil wawancara pada hari Kamis, 28 oktober 2021 kepada Bapak Usman Balatif, selaku Ketua Masjid mengatakan adanya kebijakan pemerintah dan dijalankan oleh masyarakat, baik individu, lembaga-lembaga sebagai warga negara Indonesia patuh akan peraturan yang ada, seperti tempat cuci tangan itu bantuan dari pemerintah daerah dan papan informasi dari kepala

lingkungan VII kecamatan medan timur, kelurahan gelugur darat I. jadi disini adanya saling mendukung dan bekerja sama menjalankan kebijakan yang ada.

Hasil wawancara pada hari Kamis, 28 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya Bapak Nazib selaku Humas di masjid Al-Falaah mengatakan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan menjadi peranan penting dalam menjalankan kebijakan seperti adanya pemerintah daerah yaitu kepala lingkungan ikut menangani dan ikut serta dalam membantu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menyediakan tempat cuci tangan, papan informasi (baliho) guna dapat mensosialisasikan atau menginformasikan kepada masyarakat atau jamaah akan pentingnya adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat dapat terhindar dari wabah virus covid-19 ini.

Hasil wawancara pada hari Kamis, 28 oktober 2021 terhadap Bapak Syahrial selaku Marbot di Masjid mengatakan, sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan peraturan yang ada, kami disini dari pihak pemerintah daerah, kepala lingkungan dan ketua masjid, bersama-sama menjalankan dan mematuhi kebijakan yang ada.

Dan hasil wawancara pada hari Kamis, 28 oktober 2021 dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kemal selaku Jamaah di Masjid Al-Falaah mengatakan sumber daya manusia yang berkompeten jadi peranan penting dan terlibat langsung untuk menjalankan suatu kebijakan. Adanya peraturan walikota no. 27 tahun 2020 sebagaimana sekarang yang kita jalani dengan adaptasi kebiasaan baru sesuai pemerintah daerah keluarkan, pemerintah sendiri, lembaga, majelis dan semua harus dapat menerapkan atau menjalankan aturan yang ada.

**d. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan dibutuhkan sarana dan prasarana**

Dengan adanya suatu tindakan dapat menentukan keberhasilan suatu proses yang sedang dijalankan.

Hasil wawancara pada hari Jumat, 29 oktober 2021 kepada Bapak Usman Balatif selaku Ketua Masjid mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah membuat peraturan di lingkungan masjid dengan cara menerapkan peraturan mengenai protokol kesehatan dan menerapkan juga wewenang dibentuknya adaptasi kebiasaan baru ditengah-tengah covid-19 ini sesuai dengan pemerintah anjurkan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak sebelum masuk ke lingkungan masjid.

Sementara hasil wawancara pada hari Jumat, 29 oktober 2021 terhadap Bapak Nazib selaku Humas di Masjid Al-Falaah mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan ialah mengikuti aturan wewenang yang dianjurkan pemerintah terhadap melakukan aktivitas ditengah-tengah wabah virus covid-19 ada dan menerapkan aturan juga di lingkungan masjid dengan protokol kesehatan yang ketat agar semua aman.

Hasil wawancara pada hari Jumat, 29 oktober 2021 terhadap Bapak Syahrial selaku Marbot di Masjid Al-Falaah mengatakan bahwa adanya tindakan yang dilakukan yaitu menetapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan masjid yaitu memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Dan hasil wawancara pada hari Jumat, 29 oktober 2021 kepada Bapak Kemal selaku Jamaah di Masjid Al-Falaah mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan yaitu dengan cara mengikuti peraturan pemerintah yang dianjurkan dengan protokol kesehatan dalam keadaan sehat dapat melakukan shalat jamaah atau pengajian di masjid, ikuti protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

#### **4.4. Pembahasan**

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh diperoleh selama penelitian, baik dalam permasalahan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang Kegiatan Keagamaan Di Kota Medan yang dibatasi masalahnya yaitu khususnya Jamaah dalam Pasal 13 Ayat satu (1) huruf b.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisis berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

##### **4.4.1. Adanya tujuan yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah terwujud dengan baik di Masjid Al-Falaah. Karena Adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat dipercepat penanganan corona virus disease (COVID-19) dan dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di masjid seperti biasanya. Peraturan Walikota Medan no. 27 tahun 2020 juga telah menjadi peraturan baru khususnya dalam kegiatan keagamaan di Kota Medan.

Hal ini terkait Menurut Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2006 :65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuanyang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

#### **4.4.2. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi di Masjid Al-Falaah sudah diterapkan cukup baik dengan diterapkannya Peraturan Walikota Medan no. 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru ini berupa informasi seperti spanduk yang pembuatannya dibantu oleh Kepala Lingkungan VII, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II. Adanya informasi tersebut diharapkan jamaah atau masyarakat mampu menerapkannya dengan baik.

Hal ini terkait menurut Nugroho (2004:15) Menyatakan Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

#### **4.4.3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya cara-cara sumber daya manusia dalam memberikan informasi publik di Masjid Al-Falaah sudah cukup baik untuk jamaah atau masyarakat seperti spanduk yang pembuatannya dibantu oleh Kepala Lingkungan VII, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan masker bagi jamaah yang tidak memakai masker. Sehingga jamaah merasakan aman dan nyaman ketika melaksanakan shalat di wilayah Masjid Al-Falaah.

Hal ini terkait menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakana bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana terbentuk dirancang dan disarankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

#### **4.4.4. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan adanya tindakan yang dilakukan dengan membuat peraturan di lingkungan Masjid Al-Falaah dengan cara menerapkan peraturan walikota no. 27 tahun 2020 mengenai adaptasi kebiasaan baru, mengikuti aturan wewenang yang dianjurkan dan melaksanakan dengan baik aturan tersebut yaitu memakai masker, adanya tempat cuci tangan dan menjaga jarak.

Hal ini terkait menurut Purwanto (2012:21) Implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dilengkapi dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua telah dilakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Walikota Medan No.27 Tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik di lingkungan Masjid Alfaalah di Jl. Alfalah No.6, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Implementasi Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2020 di Masjid Al-Falaah pada tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah terwujud dengan baik. Karena adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat dipercepat penanganan corona virus disease 19 (COVID-19), dapat melaksanakan shalat pada umumnya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Adapun yang harus ditingkatkan yaitu adanya masyarakat ikut dalam partisipasi mencegah wabah yang ada seperti, mencuci tangan, memakai masker dan dapat menjaga jarak sesuai dengan peraturan yang ada dan kebiasaan baru.
- b. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan dengan baik dengan cara menetapkan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan masjid, apabila tidak mengikuti prosedur masuk ke wilayah masjid maka

tidak dapat masuk karena sudah diingatkan ke semua perangkat di masjid seperti najir, humas maupun perangkat lainnya di Masjid Al-Falaah.

- c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan menjadi peranan penting dalam menjalankan kebijakan seperti adanya pemerintah daerah yaitu kepala lingkungan ikut menangani dan ikut serta dalam membantu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menyediakan tempat cuci tangan, papan informasi (baliho) guna dapat mensosialisasikan atau menginformasikan kepada masyarakat atau jamaah akan pentingnya adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat dapat terhindar dari wabah virus covid-19 ini.
- d. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan, yaitu tindakan yang dilakukan ialah membuat peraturan di lingkungan masjid dengan cara menerapkan peraturan mengenai protokol kesehatan dan menerapkan juga wewenang dibentuknya adaptasi kebiasaan baru ditengah-tengah covid-19 ini sesuai dengan pemerintah anjurkan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak sebelum masuk ke lingkungan masjid.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, diharapkan Implementasi Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2020 di Masjid Al-Falaah di jalan al-falah no.6 glugur darat II, kecamatan medan timur, kota medan, tetap dipertahankan protokol kesehatannya sampai pemerintah menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kita beraktivitas secara normal

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 2006, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta L Yayasan Pancur Siwa
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media
- Agustino. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- B.P Sitepu. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Budiharjo. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Erwan Purwanto. 2012 *.Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Eyestone, Robert. 1971. *The Threads of Policy : A Study in Policy Leadership*. Indianapolis : Bobbs-Merril
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implmrntation in The Third World*. New Jersey : Princnton University Press
- Hendro puspito. 1983. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Harifudin Cawidu. 1991. *Konsep Kufir Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang

- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jalaludin Rahmat, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Rosda Karya.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia
- Lasa, HS. 1994. *Pengelolaan Terbitan Berkala*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moelong , J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Edi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari.1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pariata Westra, 2000, “*Beberapa Masalah Dalam Hubungan Kerja Kemanusiaan*”, BPA UGM, Jogjakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung :Alfabeta
- Syukur, Fatah. (2004). *Teknologi Pendidikan*. Semarang: Rosail
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset
- YPAPI
- Usman dan Akbar.2009.*Metode Penelitian Sosial*.Jakarta : PT. Bumi Aksara

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Intermedia

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, dan Proses Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Wirartha, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Edisi II)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

## **B. PERATURAN UNDANG-UNDANG**

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19 Di Kota Medan)

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19 Di Kota Medan)

## **C. JURNAL**

Januar Mahardhani, A. (2020). Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 20 Februari 2021.

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Debby Shafira Ramadhany  
N P M : 1703100029  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 121 sks, IP Kumulatif 3.56

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Di Bidang Kegiatan Keagamaan Di Kota Medan	<i>d</i>
2	Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pebyanan Kebersihan Dalam Meningkatkan Medan 60 Green (Pewadahan Di Kecamatan Medan Timur)	
3	Implementasi Peraturan Wali kota No. 28 Tahun 2018 Tentang Smart City Di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Pemohon,

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

Nomor : 933/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 20 Pebruari 2021 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DEBBY SHARFIRA RAMADHANY**  
N P M : 1703100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2020 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 081.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 20 Pebruari 2022.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 24 Muharram 1443 H  
02 September 2021 M



**Tembusan :**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila merjesub surat ini agar disubulkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1223/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Rabiul Awwal 1443 H  
12 Oktober 2021 M

Kepada Yth : BKM Masjid Al-Falaah  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**  
N P M : 1703100029  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27  
TAHUN 2020 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI  
BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

  
Dehan  
**Dr. Amir Salih, S.Sos.,MSP.**



cc. File



## BADAN KENAZIRAN MASJID AL - FALAAH

Sekretariat : Jl. Al Falaah Raya No. 6 Glugur Darat Telp. 061 - 6637517 Medan - 20238

No.XX/BKM – MA/R Awal/1443 H  
PERIHAL : Riset Mahasiswa/i

Medan, 27 Oktober 2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Ini Kami Sampaikan Bahwasanya **BENAR** Telah Melakukan Riset Di  
**MASJID AL FALAAH** KP.Dadap Glugur Darat II Oleh Saudara/i Di Bawah Ini :

NAMA	: Debby Shafira Ramadhany
NPM	: 1703100029
SEMESTER	: IX ( Sembilan )
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
FAKULTAS	: Ilmu Sosial Politik
UNIVERSITAS	: Muhammadiyah Sumatera Utara
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Walikota

Medan No.27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru Dibidang  
Keagamaan Di Kota Medan.

Dalam Rangka Kegiatan Dan Keperluan Penelitian Sesuai Dengan Data Dan  
Keterangan Yang Didapat Dari Pihak Yang Dimaksud. Demikain Hal Ini Kami  
Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kepentingan Umat . Terima Kasih,  
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Diketahui Oleh;

27/10/21  
101  
KEMASJID  
BKM AL – FALAAH





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Tangguh | Jaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor: 3/JUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
		PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
A RISKA BR MANURUNG	1703100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2011 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI BINJAI
DI	1703100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT
JUL KAMAL	1503100158	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN DI DINAS CATATAN SIPIL DELI SERDANG
RDI MARBUN	1703100019	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN BARUS
Y SHARFIRA RAMADHANY	1703100029	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2021 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN

total: 5 mhs  
fardhi

Medan, 29 Jumadil Awwal 1443 H  
03 Januari 2022 M

Ditetapkan oleh:



Rektor



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchta: Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Debby Shapira Ramadhany  
NPM : 1703100029  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Adaptasi kebiasaan Baru Dibidang kegiatan Keagamaan Di Kota Medan

No	Tgl	Kegiatan Advus/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11-09-2021	Sempurnakan proposal sesuai hasil seminar dan selanjutnya susun bab 1 & 2 bab 3, selesai kembali bimbingan selanjutnya	
2.	14-09-2021	Perbaiki teknik tulisan skripsi (pedoman skripsi 2015 tentang pedoman penulisan skripsi)	
3.	24-09-2021	sempurnakan kembali uraian pada bab 3 dan selanjutnya buat draft wawancara (pertanyaan berpedoman pada kategorisasi)	
4.	02-10-2021	perbaiki kembali draft wawancara	
5.	18-10-2021	Acc draft wawancara selanjutnya meluluskan penelitian ke lokasi	
6.	13-11-2021	perbaiki bab 4 tentang hasil wawancara	
7.	17-11-2021	Sempurnakan pembahasan dan perbaiki simpulan pada bab 5	
8.	27-11-2021	Acc skripsi untuk ujian skripsi	

Medan, ...27 November.....2021...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing

(Dr. Arief Saleh S.Sos.Med)

(Aranda Mahardika S.Sos.Med)

(Signature)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2685 /KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : **DEBBY SHAFIRA RAMADHANY**  
**NPM** : **1703100029**  
**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Politik**  
**Jurusan** : **Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 22 Rabiul Akhir 1443 H.  
27 November 2021 M.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas |



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Debby Shafira Ramadhany  
Tempat Tgl Lahir : Medan, 14 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Gaharu Gg. Harmoni No. 39  
Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara  
Status : Belum Menikah

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Chondro Kusumo  
Nama Ibu : Sry Susanty

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2004 – 2010 : SD YP Medan Putri  
Tahun 2010 – 2013 : SMP Negeri 37 Medan  
Tahun 2013- 2016 : SMA Negeri 3 Medan  
Tahun 2017- 2021 : Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara



**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Berprestasi

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor: 3/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Kamis, 06 Januari 2022

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DELFA RISK BR MANURUNG	1703100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2011 DALAM RANGKA TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT PENGADILAN NEGERI BINJAI
2	ASMADI	1703100050	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT
3	SAMSUL KAMAL	1503100158	Dr. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN DI DINAS CATATAN SIPIL DELI SERDANG
4	ISWARDI MARBUN	1703100019	Dr. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DI KECAMATAN BARUS
5	DEBBY SHARFIRA RAMADHANY	1703100029	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 27 TAHUN 2011 DALAM RANGKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA MEDAN

total: 5 wks  
1-ARI

Medan, 29 Jumadil Awwal 1443 H  
03 Januari 2022 M

Ditetapkan oleh:



Rektor



PROF. DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Panitia Ujian

Sekretaris

*(Signature)*

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom